

KANUNISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ajub Ishak

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo

(ajubiskak64@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini mengulas tentang pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam ditegakkan dan sudah berlangsung serta diakui keberadaannya secara sah di lingkungan masyarakat Islam Indonesia yang tentunya mempunyai kekuatan memaksa dalam penerapan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat khususnya umat Islam. Kanun hukum Islam bersumber dari wahyu untuk manusia, karenanya kanun hukum Islam berbeda dengan fikih yang tidak ada paksaan untuk pelaksanaannya meliputi aspek kehidupan manusia khususnya umat Islam. Di Indonesia, kanun hukum Islam sudah diterapkan tetapi masih terbatas dalam ruang lingkup perdata Islam. Yang lebih khusus lagi berkaitan dengan hukum keluarga dan penerapannya dikhususkan kepada masyarakat Islam.

This paper explores the implementation of Islamic law in Indonesia. Islamic law has been established and legally recognized in Indonesian Muslim society which certainly has the power to force the application of Islamic law to the people, especially Muslims. Canons of Islamic law derived from revelation to man; therefore, it is different with the canons of Islamic jurisprudence that there is no compulsion for the implementation involves aspects of human life, especially Muslims. In Indonesia, the canons of Islamic law had been implemented but are still limited in the scope of civil Islam. More specifically related to family law and its implementation is particularly devoted to the Muslim community.

Kata-kata kunci: kanunisasi, hukum Islam, Indonesia.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya dan agama. Sedangkan mayoritasnya adalah beragama Islam, sekitar 88 % dari lebih dua ratus juta orang.¹ Bila dilihat dari segi pluralitas jenis penduduknya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum berbeda, berlaku sejak zaman primitif yang berasal dari kitab Suci, kebiasaan atau adat istiadat, sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi.

Ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda, jelaslah kolonial Belanda sebagai penjajah, sudah tentu membawa sistem hukum mereka ke Indonesia. Justru sangat mungkin para penjajah itu akan memaksakan hukumnya kepada masyarakat Indonesia yang mereka jajah.²

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan, aturan atau norma mereka dan mengetahui hubungan antara sesama mereka, yang kemudian dianggap sebagai hukum yang dikenal dengan hukum Islam.

Berbicara mengenai hukum Islam tetap disadari adanya ketentuan normatif yang diperoleh dari sumber asalnya, yakni yang disebut dengan syariah atau wahyu yang wujudnya berupa al-Quran dan Sunnah/Hadis Nabi.³

Dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama Islam harus mempraktekkan ketentuan normatif tersebut. Dan ketentuan tersebut dapat terwujud kalau dalam bentuk kanun atau Undang-Undang yang mempunyai sifat memaksa dengan menggunakan alat negara. Tetapi mengapa hukum Islam tersebut dalam prakteknya dikalangan umat Islam di Indonesia, bahkan penerapannya belum secara keseluruhan, atau masih sebagiannya saja.

¹ A. Qadry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 109.

² *Ibid.*, h. 110.

³ *Ibid.*, h. 184.

B. Kanun Hukum Islam

Mengambil pilihan hukum lain sementara Allah dan Rasul telah memberikan ketentuan hukum di anggap lalim, kafir dan fasik (Q;5: 44, 45, 47).⁴ Islam mempunyai kebijaksanaan dalam menerapkan aturan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat antara lain dengan kebijaksanaan *tasyri'* dan *taklif*.

Kebijaksanaan *tasyri'* ialah kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kalau masyarakat belum matang untuk menerima suatu ketentuan hukum, maka dibuat ketentuan hukum yang ringan. Kalau masyarakat telah menerima Islam dengan kesadaran, maka ditingkatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan hakikat manusia.⁵ Contohnya, mengenai aturan minuman keras.

Menurut Fathurrahman Djamil; karena perjudian dan minuman keras telah berurat dan berakar dalam tradisi Arab, bahkan menjadi kebanggaan sehingga diungkapkan dalam syair-syairnya, maka dalam menghapusnya Islam tidak berlaku ceroboh. Hukum Islam mengharuskan minuman keras dengan berangsur-angsur (berevolusi).⁶

Wahyu pertama mengatakan bahwa minuman keras itu ada manfaatnya dan ada dosanya, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya (Q.S.2:219). Setelah kesadaran hukum para sahabat meningkat, turun wahyu kedua yang berisi ketentuan bahwa kalau akan mengerjakan shalat jangan minum-minuman keras (Q.S.4:43). Wahyu ketiganya, setelah kesadaran hukum para sahabat cukup tinggi, mengatakan bahwa berjudi dan minuman keras adalah perbuatan setan, maka jauhilah (Q.S.5:90, 91).

⁴ "...Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir"; "...Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim"; "Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik".

⁵ H. Ichtijanto, S.A., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rusdiana, dkk, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 104

⁶ H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 70.

Maka dengan demikian hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi yang sangat tegas ketentuan hukum terhadap sesuatu. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan situasi dan kondisi pelaku kejahatan tersebut. Sehingga hal ini pula bisa menjadi bantahan terhadap tuduhan bahwa hukum Islam itu tidak berperikemanusiaan atau melanggar hak azasi manusia, bahkan tuduhan bahwa hukum Islam kejam.

Kebijaksanaan *taklif* ialah kebijaksanaan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai *mukallaf* (subjek hukum) dengan melihat kepada situasi dan kondisi pribadi manusia itu, melihat kepada kemampuan fisik dan rohani (sudah dewasa), mempunyai kebebasan dan mempunyai akal sehat, di samping mempunyai kondisi pribadi yang sangat khusus ada padanya. Oleh karena itu, dalam kebijaksanaan ini, hukum suatu perbuatan bagi seseorang dapat berbeda dengan hukum perbuatan itu bagi orang lain.⁷ Contohnya mencuri, ketentuan hukum mengatakan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan di potong tangannya.(Q.S.5:38).

Bila pencuri itu mencuri sekedar untuk makan, pada masa khalifah Umar bin Khattab, ketentuan potong tangan tidak diterapkan, tetapi pencuri itu dilepaskan, malah dibantu dengan diberi makanan. Dalam kasus lain, masih pada masa Umar si pencuri tidak dipidana karena dia seorang budak yang tidak mendapat makan dari tuannya, dan melakukan pencurian itu untuk menyambung nyawanya. Malahan Umar r.a. memberi peringatan keras pada pemilik budak tadi jika hal itu masih terjadi.⁸

Dalam pembicaraan mengenai hukum Islam juga sering ditemukan istilah *qanun*⁹, sehingga perlu penjelasan singkat tentang qanun ini dalam hubungannya dengan hukum Islam.

⁷ H. Ichtijanto, S.A., *Op. Cit.*, h. 104

⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), h. 193

⁹ Menurut N. Coulson; Kekuasaan, yang disebut *siyasah*, mempunyai wewenang untuk menetapkan aturan bagi pelaksanaan hukum yang disebut *qanun*. Lihat, Mark Cammark, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru*, dalam Sudirman Tebba, (ed.) *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 35.

Menurut A. Qadri Azizy, istilah kanun atau *qanun* berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti “alat pengukur”, kemudian berarti ”kaidah”. Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian kanun dapat berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*) Undang-Undang (*Statute, Code*).¹⁰

Landasan dasar di balik kanun adalah jika hukum perbuatan tidak dapat diubah, maka kejadian dari tindakan tersebutlah yang dapat diatur.¹¹ Maka dalam hal ini diperlukan aturan atau undang-undang yang sifatnya mengikat dan memaksa bagi pelakunya.

Untuk lebih menghargai pengakuan bahwa hukum Islam berbeda dari hukum Romawi serta Sipil, penting kiranya mempertimbangkan bahwa sistem hukum Islam berbeda dari yang lain dalam dasar agamanya, sumber hukum. Aturan hukum khusus, serta pendekatan metodologisnya.¹²

Dalam penggunaannya, Mahmassani menyebutkan bahwa kanun mempunyai tiga arti :

1. Kumpulan peraturan-peraturan hukum/undang-undang (Kitab undang-undang). Istilah ini dipakai seperti kanun pidana Usmani (KUH Pidana Turki Usmani), Kanun Perdata Libanon (KUH perdata Libanon) dan lain-lain.
2. Istilah yang sepadan dengan hukum, jadi ilmu kanun sama dengan ilmu hukum.
3. Undang-undang, berbeda dengan yang pertama adalah lebih umum mencakup banyak hal sedang yang ketiga ini berkaitan dengan hal-hal tertentu, seperti Kanun Perkawinan sama artinya dengan Undang-undang Perkawinan.¹³

Dari makna kanun di atas, maka kanun dalam tulisan ini mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk pelaksanaannya, sama persis dengan undang-undang, yaitu ada pelaksanaan dan

¹⁰ A. Qadri Azizy, *Op.Cit.*, h. 57-58

¹¹ N. Noulson, *Op.Cit.*, h. 35

¹² *Ibid.*, h.163

¹³ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono dari buku *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islâm*, (Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 22.

penegakan hukum, ketika menjadi putusan hakim di pengadilan. Negara menyediakan perangkat atau alat untuk memaksakan putusan hukum yang telah dihasilkan tersebut.

Kanun dapatlah dikatakan identik dengan undang-undang di negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang berupa:

1. Mengatur hal-hal yang berkaitan antar sesama manusia.
2. Berisi hukum yang sudah jelas ketentuan pokok dari *nash*-nya dan dalam waktu bersamaan kebijakan publik atas dasar *'urf*, *istihsan*, atau *maslahah*.
3. Kanun sekaligus berarti telah memilih salah satu dari sekian banyak perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dikalangan ahli hukum Islam (mujahid/fukaha) untuk kemudian harus ditaati oleh seluruh masyarakat.
4. Dalam beberapa hal terkadang melewati ketentuan hukum Islam (*maslahah mursalah*) dengan dalih *siyasa syari'iyah* (politik hukum).
5. Berupa undang-undang sesuai produk lembaga legislatif atau lembaga eksekutif yang mempunyai fungsi legislatif.¹⁴

Maka dengan demikian ketika kanun diteorikan seperti yang disebutkan di atas, maka dapat diambil salah satu contoh kanun hukum Islam di Indonesia adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kerangka pikir yang lain telah terjadi pada peraturan perundang-undangan nasional tersebut dan dengan melihat pada kenyataan hukum dalam masyarakat, terutama mengenai pengamalan dan pelaksanaan hukum Islam. Seperti yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah (puasa, zakat, haji, umrah, infaq, shadaqah, hibah, baitul maal, hari raya besar Islam, doa pada hari raya nasional dan sebagainya).

Dengan demikian, hukum Islam adalah hukum yang hidup di dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka terlihat ada hubungan yang akrab antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, agama Islam dan hukum Islam tidak dapat ditinggalkan sama sekali, bahkan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional.

¹⁴ A. Qadry Azizy, *Op.Cit.*, h. 61-62

C. Hukum Islam di Indonesia

Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di negara Indonesia atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk sarjana barat.¹⁵

Kaitan hukum Islam dengan hukum positif tersebut, dapat dicermati dengan dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,¹⁶ Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,¹⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,¹⁸ hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo SKMA Nomor 154 Tahun 1991 yang dianjurkan kepada umat Islam di Indonesia untuk melaksanakannya sebagai hukum positif, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangannya.

Kekurangan-kekurangan undang-undang dan peraturan tersebut antara lain yang sifatnya teknis aturannya dan pelaksanaannya di lapangan, kadang-kadang tidak sesuai atau masih terdapat penyimpangan. Tetapi walaupun begitu dengan terbitnya UU dan peraturan tersebut, makin menambah kuatnya kedudukan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan pembukaan UUD 1945, maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah negara Pancasila.¹⁹

Istilah 'hukum Islam' merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamiyah*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat

¹⁵ *Ibid*, h. 187-188

¹⁶ Lihat, H. Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 140.

¹⁷ Lihat, *Ibid*, h. 186.

¹⁸ Lihat, *Ibid*, h. 163.

¹⁹ Mohd. Idris Ranumulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 57.

digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Quran/al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.²⁰

Setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikih, fatwa ulama-hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.²¹

Keempat produk ini dapat dijadikan sebagai sumber atau dasar untuk menerbitkan suatu produk Undang-Undang atau peraturan, yang tentunya mempunyai kekuatan memaksa (kanun) dalam penerapannya syari'at Islam di tengah masyarakat khususnya umat Islam.

Perjuangan menegakkan syari'at Islam di Indonesia dalam konteks struktur negara dan pemerintah yang sudah berlangsung dan diakui kedaulatannya secara *legitimate*. Dalam konteks, masyarakat pluralistik dengan konsep negara kebangsaan, maka kehadiran umat Islam yang mayoritas sungguh merupakan potensi yang menjanjikan tegaknya kejayaan Islam.²² Hal ini, telah terlihat dalam kebijakan negara, melalui UU No. 19 Tahun 2001, yaitu lahirnya penegakan atas realisasi syariat Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.²³

Dengan demikian hukum Islam di Indonesia, sudah mulai diterapkan bukan lagi sebagian atau yang berkenaan dengan perdata saja. Akan tetapi sudah mulai nampak penerapannya secara *kaffah* (keseluruhan). Hal ini disebabkan bahwa hukum Islam erat kaitannya dengan pranata-pranata sosial.

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi, (1) sebagai kontrol sosial, dan (2) sebagai nilai baru dan perubahan proses sosial.²⁴ Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3

²¹ *Ibid.*, h. 24-25.

²² Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaharuan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), h. 28.

²³ *Ibid.*

²⁴ Terdapat kehendak dan usaha untuk menempatkan hukum, selain sebagai pengendali masyarakat (*social control*) dan juga, sebagai suatu sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*) Lihat: Cik Hasan Basri, (*et.al.*) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 3

blue print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik.²⁵

Dengan demikian tersebut, sebenarnya sudah cukup kuat landasan bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan syari'at Islam di bumi Indonesia, baik dalam bidang muamalah, bahkan hukum pidana sekalipun.²⁶

Penerapan syari'at Islam di Indonesia juga memiliki akar historis yang kuat, sebab kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara telah melaksanakan hukum Islam. Hukum Islam telah hidup di bumi Nusantara, sebelum kedatangan penjajah Kristen Belanda. Karena itu, sejak zaman VOC, Belanda sebenarnya telah menga-kui hukum Islam di Indonesia.²⁷

Apabila melihat sejarah, bahwa syari'at Islam sudah memang diterapkan, bahkan di masa penjajahan sekalipun syari'at Islam telah mendapat pengakuan berlakunya. Walaupun masih dalam batas-batas tertentu bila tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum adat, apalagi di era reformasi sekarang ini.

Era reformasi memang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan kaum muslimin Indonesia untuk menggelorakan pene-rapan syari'at Islam di Indonesia. Kaum muslimin di sejumlah daerah, seperti D.I. Aceh, Sulawesi Selatan, Maluku, Tasikmalaya, Garut dan sebagainya, sedang dan terus berbenah untuk memperjuangkan tegaknya hukum Allah di daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah biasanya dijadikan sebagai pintu masuk untuk menerapkan syari'at Islam tersebut.²⁸

Karena itu, menurut Ismail Sunny; tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda hukum Islam

²⁵ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama media, 2001), h. 98-99.

²⁶ Adhian Husaini, *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat, Penerapan Hukum Rajam di Indonesia dalam Tinjauan Syariat Islam, Hukum Positif dan Politik Global*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.147

²⁷ *Ibid*, h. 148

²⁸ *Ibid*, h. xi

merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat hukum adat Indonesia.²⁹

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembi-naan dan pengembangannya.³⁰

Belanda ingin memantapkan penjajahannya dan berusaha menjauhkan hukum Islam dari masyarakat Islam dengan menimbulkan dan menerapkan teori *receptie*.³¹ Di samping itu dalam perkembangan pengkajian hukum Islam di Indonesia dapat dilihat teori-teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia antara lain : teori *receptie in Complexu*,³² teori *receptie exit*,³³ dan teori *receptie a Contrario*.³⁴

²⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 88, yang dikutip dari, Ismail Sunny, *Islam as a System of Law in Indonesia*, dalam *In Memoriam Prof. Dr. Hazairin; Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), h. 19.

³⁰ H. Ichtijanto, S.A., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, dalam Eddi Rusdiana, SH., dkk, *Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 100

³¹ Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (pribumi) adalah hukum adat. Hukum Islam menjadi hukum kalau telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Lihat H. Ichtijanto, S.A., H., Dalam Eddi Rusdiana, SH., dkk, *Hukum Islam ...* h. 101., lihat pula Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 62. Lihat Pula, H. Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 112.

³² Teori yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agamanya. Lihat *Ibid*, h. 101., lihat pula Ahmad Rofiq, M.A. *Op.Cit.*, h. 55. Lihat Pula, H. Suparman Usman, *Op.Cit.*, h. 111.

³³ Teori *receptie exit* maksudnya adalah bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan Al-Quran dan *Sunnah* Rasul. Lihat *Op.Cit.*, h. 102. Lihat pula, H. Suparman Usman, *Op.Cit.*, h. 113-117.

³⁴ Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya; hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Lihat *Ibid*, h. 102., lihat pula Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 69. Lihat pula, H. Suparman Usman, *Op.Cit.*, h. 118.

D. Kesimpulan

Hukum Islam yang mempunyai ketentuan yang sifatnya normatif, yang diperoleh dari Al-Quran sebagai sumber asal dan utama. Al-Quran sebagai kumpulan aturan-aturan Ilahi, seharusnya – untuk tidak dikatakan wajib – untuk diamalkan dan dilaksanakannya oleh manusia khususnya umat Islam. Karena kandungan hukumnya selaras dengan aktifitas hidup dan kehidupan manusia baik itu ibadah maupun muamalah.

Kanun hukum Islam yang bersumber dari wahyu (al-Quran) untuk manusia, pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan atau perundang-undangan. Aturan tersebut ketika diterapkan mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa dengan menggunakan alat negara. Karena kanun hukum Islam berbeda dengan *fiqh* yang tidak ada paksaan untuk melaksanakan atau mengamalkan aturan-aturan yang ada dalam *fiqh*. Hukum Islam yang sudah menjadi kanun penerapannya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia khususnya umat Islam.

Di Indonesia kanun hukum Islam sudah diterapkan tetapi masih terbatas pada ruang lingkup *al-akhwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), yaitu yang berkenaan dengan perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf, yang dipelajari melalui Hukum Perdata Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya UU tentang Perkawinan, UU tentang Peradilan Agama dan PP tentang Perwakafan. Kesemuanya itu dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan *yurisprudensi* hukum Islam di Indonesia.

Di sisi lain kanun hukum Islam di Indonesia masih perlu ditingkatkan – untuk tidak dikatakan harus di tambah – dengan perlunya aturan-aturan hukum pidana (*jinayah*). Karena penerapan hukum pidana tersebut sudah dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam, khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti zina dan pencurian, sebagaimana yang pernah terjadi di Ambon dengan dirajamnya seorang pelaku zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qadry; 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Basri, Hasan, *et.al.*, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Husaini, Adhian; 2001, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat, Penerapan Hukum Rajam di Indonesia dalam Tinjauan Syariat Islam, Hukum Positif dan Politik Global*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar.
- Mahmassani, Subhi; 1981, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono dari buku *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, Bandung: Al-Maarif.
- Rafiq, Ahmad; 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rafiq, Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama media.
- Ranumulyo, Mohd. Idris; 1997, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusdiana, Eddi; (dkk), *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991
- Santoso, Topo; 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika.
- Tebba, Sudirman, (ed.) 1993, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung, Mizan.
- Tebba, Sudirman, 2002, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Thontowi, Jawahir, *Islam*, 2002, *Politik dan Hukum; Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaharuan*, Yogyakarta, Madyan Press.
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.